



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PENJARINGAN**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 1/A.6/31.72.01.1001.13.K-2.b/4/TM.08.32/e/2024

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Penjaringan dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : PAUD JALA BENAYA
Alamat : BANDENGAN UTARA NO 40B RT.001RW.015 PENJARINGAN, RT. 001, RW. 015, PENJARINGAN,
PENJARINGAN, KOTA JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, KODE POS 14440
Pimpinan Sekolah : JOHAN SUNARTO S.Kom.,MM.,Msi(Han),MTh
Pimpinan Yayasan: JUNAIDI MARLINA HALIM SE

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 16 Agustus 2024



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PENJARINGAN

MUHAMMAD BUDIMAN
NIP. 198606252010011014

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Utara
2. Arsip